

**ASLI**

**JAWABAN TERMOHON**

**Perkara Nomor : 143/PHPU.BUP-XXIII/2025**



**DITERIMA DARI : TERMOHON**

**No. 143 /PHPU.BUP-XXIII/2025**

**Hari : Rabu**

**Tanggal: 22 Januari 2025**

**Jam : 08.22 WIB**

**Diajukan oleh :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN**

Jakarta, 20 Januari 2025

Hal : *Jawaban KPU Kabupaten Konawe Kepulauan terhadap Perkara Nomor 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor Urut 3 (tiga).*

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nasruddin, A.Md  
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Konawe Kepulauan  
Alamat Kantor : Kompleks TPI, Kel Langara Laut, Kec. Wawonii Barat  
Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Nama : Iskandar, S.Pd., M.Ap  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan  
Alamat Kantor : Kompleks TPI, Kel Langara Laut, Kec. Wawonii Barat  
Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Nama : Hasrun, S.Pd., M.Pd  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan  
Alamat Kantor : Kompleks TPI, Kel Langara Laut, Kec. Wawonii Barat  
Kabupaten Konawe Kepulauan
4. Nama : Alsad, SE  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan  
Alamat Kantor : Kompleks TPI, Kel Langara Laut, Kec. Wawonii Barat  
Kabupaten Konawe Kepulauan
5. Nama : Sri Wulandari, S.Sos  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Konawe Kepulauan  
Alamat Kantor : Kompleks TPI, Kel Langara Laut, Kec. Wawonii Barat  
Kabupaten Konawe Kepulauan

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_ **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Perkara Nomor : 143/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh **Pemohon (WA ODE NURHAYATI & M. YACUB RAHMAN.,S.P) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2024 nomor urut 3 (tiga)**, sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa dasar hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, diatur dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disingkat UU Pemilihan atau UU No. 10/2016*), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan:

*Pasal 156:*

*Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN"*

*Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan PEROLEHAN SUARA yang SIGNIFIKAN DAN DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH".*

- 2) Bahwa penegasan kewenangan Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016, dapat ditilik dalam amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017, yang menyatakan:

*"....terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan: a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah*

*Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum:*

- 3) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022) tanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 153 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22 halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.***

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya **harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.***

Dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, persyaratan Permohonan (perkara) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni: ***Perkara Perselisihan Penetapan PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN SIGNIFIKAN dan DAPAT MEMPENGARUHI PENETAPAN CALON TERPILIH.***

- 4) Bahwa berdasar uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu:
- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya berada di lembaga Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (**vide Pasal 10 UU 10/2016**);
  - (ii) Untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya berada di Lembaga Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (**vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016**);
  - (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (**vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016**);
  - (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (**vide Pasal 152**) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (**Vide Pasal 146 UU 10/2016**); serta
  - (v) Untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (**Vide: Pasal 157 UU 10/2016**).
- 5) Bahwa berdasarkan uraian normatif di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Perkara yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:
- a. Perkara yang pokok Permohonannya menguraikan tentang Perselisihan Hasil Perolehan suara.
  - b. Perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara tersebut Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih.
  - c. Bahwa selain perkara Perselisihan Hasil Perolehan suara yang Signifikan mempengaruhi Penetapan pasangan calon terpilih maka menjadi kewenangan Lembaga lain sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
- 6) Bahwa setelah mencemati pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pada pukul 15.43 Wita (**vide bukti: T – 1**), namun demikian yang menjadi dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya limitative hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang ditujukan kepada Pihak Terkait *in casu*, yang itu merupakan ranah kewenangan Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan *in casu* Pemberi Keterangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang didalihkan Pemohon. Pun terdapat dalil permohonan yang menguraikan perbedaan perhitungan suara (versi Pemohon dan versi Termohon), akan tetapi Pemohon tidak mampu menguraikan secara spesifik, letak kesalahan Termohon dalam melakukan perhitungan suara, sampai pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dapat mempengaruhi perolehan hasil suara tahap akhir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;

- 7) Bahwa karena hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan Pemohon bukan hal mengenai perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan atau diluar dari kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, jo. Pasal 2 PMK 3/2024 **MAKA BERALASAN SECARA HUKUM PERMOHONAN PEMOHON DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet vankerlijk on verklaard*)**.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon yang mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Syarat *legal standing* untuk dapat mengajukan Permohonan telah dijabarkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, menentukan:

### **Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016**

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan; (a) Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.*

### **Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**

*“pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: ...  
b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*

- 2) Bahwa jika menilik ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, dapat ditarik keadaan hukum untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024;
  - Selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi sepanjang masuk dalam *range* 2% (dua) persen dari suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan.
- 3) Bahwa berdasarkan data autentik Rekapitulasi Penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana Surat KPU RI Nomor: 2965/PY/02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tanggal 23 Desember 2024 (**bukti: T – 2**) dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I (satu) Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 (**bukti: T – 3**), dinyatakan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima) jiwa;
- 4) Dengan jumlah penduduk Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 43.545 (empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima) jiwa, maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil pemilihan dapat terakomodasi apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;
- 5) Bahwa pada lampiran V (lima) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan tata cara menghitung jumlah persentase untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah yakni total suara sah dibagi dengan angka persentase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- 6) Bahwa Pemohon dalam perkara aquo salah satu peserta pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 september 2024 (**vide : Bukti T – 4**), yakni:

- ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P dan H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
- H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. dan H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
- WA ODE NURHAYATI dan M. YACUB RAHMAN, SP
- RIFQI SAIFULLAH RAZAQ, S.T dan MUHAMAD FARID, SE

Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 535 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide: Bukti T – 5**), yakni:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE

- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 (**vide bukti: T – 1**), yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>26.487</b>

Merujuk pada hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon *aquo*, maka untuk menentukan syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, yakni  $2\% \times 26.487 = 529,75$  (dibulatkan menjadi 530);

Sedangkan, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan peserta peraih suara terbanyak yakni pasangan **RIFQI SAIFULLAH RAZAK.,S.T** dan **MUHAMAD FARID, SE** yaitu  $14.225 - 8.381 = 5.844$  (lima ribu delapan ratus empat puluh empat) atau sebesar 22%. **Artinya 5.844 > 530, sehingga tidak memenuhi ketentuan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.**

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perkara *aquo*, akan tetap berdasar pada keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;
- 9) Bahwa jika menilik Putusan Mahkamah sebelumnya yang mengesampingkan keberlakuan Norma Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017. Namun dalam Perkara *aquo* tidak terdapat keadaan sebagaimana yang terjadi dalam Putusan menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PHP.BUP-XV/2017;

- 10) Bahwa eksepsi Termohon ini bukanlah tanpa dasar, **namun** jika merujuk pokok permohonan Pemohon, tidak satupun berkaitan dengan adanya pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan, namun oleh Termohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan, sehingga berimplikasi pada tidak dapat ditentukannya hasil penghitungan pemilihan *aquo*, **atau** adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan atau Panwaslu Kecamatan. **Begitupula** tidak terdapat keadaan hukum insubordinasi yakni adanya tindakan pembangkangan oleh Termohon yang tidak melaksanakan surat atau rekomendasi dari KPU RI/KPU Provinsi/Bawaslu/Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang isi surat/rekomendasi tersebut, secara spesifik berkaitan dengan hasil pemilihan *aquo*;
- 11) Bahwa dalam perkara *aquo*, sebagaimana prinsip keadilan menurut John Rawls bahwa "**keadilan adalah memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, memperlakukan beda terhadap hal-hal yang memang beda.**" Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil (vide : Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009). Pemaknaan prinsip keadilan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, Putusan Nomor 27/PUU-V/2007 dan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008;

*In casu* permohonan *aquo* keadaan hukumnya berbeda atau tidak sama dengan keadaan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:14/PHP.BUP-XV/2017, oleh karenanya **beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah telah melewati tenggang waktu, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 Wita (**vide bukti : T – 1**). Secara lengkap kami paparkan dibawah ini:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016**

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3*

*(tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

**Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan peroleh suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 3) Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "*jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja*";
- 4) Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 WITA (**vide bukti: T – 1**). Selanjutnya oleh Termohon mengumumkannya kepada masyarakat Konawe Kepulauan seketika itu juga sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 534/PL.02.6-Pu/7412/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Pukul 15.43 Wita (**vide bukti: T – 6**) dan dipublikasi melalui laman resmi social media Facebook KPU Kab. Konawe Kepulauan yang berisi link/barcode Penetapan Hasil Pemilihan *aquo* (**vide bukti: T – 7**);
- 5) Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 15.43 WITA adalah sampai dengan hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB;
- 6) Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 20:25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 144/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**vide bukti: T – 8**), sehingga permohonan Pemohon diajukan sesungguhnya telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024;

Bahwa Putusan Mahkamah sebagaimana yang menjadi rujukan Pemohon diatas, sesungguhnya adalah dalil yang *illusioner*, sebab Pemohon mengkonstruksikan Putusan Mahkamah yang tidak pernah ada. Selanjutnya pun jika Pemohon keliru dalam hal pengetikan tahun, yang mana Putusan Mahkamah yang dimaksud adalah Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2012 tanggal 15 April 2021, adalah tidak tetap dijadikan sandaran untuk mengesampingkan tenggang waktu. Sebab Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa hasil yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua yang keadaan hukumnya berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Konawe Kepulauan.

- 9) Bahwa dalam sengketa perselihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah menyimpangi tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 (kalau itu masih berlaku) adalah yang dimohonkan oleh Pemohon kala itu adalah berkaitan dengan persyaratan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah karena terdapat kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara *a quo*, yakni karena Orient Patriot Riwu Kore sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 tidak lagi memenuhi syarat calon yang ditentukan di dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 yang menurut Mahkamah "warga negara" yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah berstatus Warga Negara Indonesia. Sedangkan status kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore masih melekat statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Mahkamah pada paragraph 3.20 halaman 170 sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarga negaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:*

*Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dala Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut:*

*"(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."*

*Ketentuan demikian mengandung arti bahwa pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam kasus *a quo*, sebagai bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, **haruslah berstatus Warga Negara Indonesia.** Dalam hal ini,*

UU 10/2016 tidak mengatur lebih lanjut apakah kewarganegaraan Indonesia demikian adalah kewarganegaraan yang diperoleh sejak lahir atau melalui naturalisasi/pewarganegaraan. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, **karena pada yang bersangkutan masih melekat status sebagai Warga Negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka status Orient Patriot Riwu Kore sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dinyatakan batal demi hukum.**

- 10) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet vankerlijck on verklaard*).

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*Obscuur Libel*)**

Bahwa dalil Permohonan pemohon umum-abstrak dan bersifat *imaginer* sebab menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Termohon, namun tidak mengurai secara spesifik objek (*locus*) TPS pelanggaran dimaksud. Secara lengkap kami paparkan dibawah ini:

- 1) Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana angka 7 halaman 8 s.d 9 menyatakan "*Terdapat 90 % dokumen C hasil yang diberikan kepada saksi Pemohon adalah tidak sah (illegal), karena dokumen C Salinan tidak disampaikan aslinya, dan tidak ditandatangani saksi, serta tidak ditandatangani KPPS. KPPS baru meminta tanda tangan saksi Pemohon setelah lebih kurang 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan, terlebih lagi dari hasil pencocokan jumlah suara yang dilakukan oleh Tim Pemohon terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah*";

Bahwa dalam uraian tersebut Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas angka 90% yang dimaksud terletak di TPS berapa dan Desa/Kelurahan apa yang dimaksudkan. Hal ini tentu saja mengakibatkan kesulitan bagi Termohon untuk membuktikan keadaan hukum yang dimaksud dalil Pemohon aquo, dan secara hukum akan memberikan kesulitan pula bagi Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili dalil aquo sebab terdapat kekaburan dalam dalil yang dimaksud Pemohon dalam Permohonannya;

- 2) Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 8 halaman 9, menyatakan "*Terkait adanya pelanggaran Pemilu dimaksud, Pemohon telah menyatakan keberatannya mulai pada saat rekapitulasi di tingkat TPS sampai Kecamatan....*"

Bahwa secara berulang Pemohon tidak dapat menyebutkan tempat (*locus*) terjadinya keberatan yang diajukan saat rekapitulasi. Di TPS berapa dan kecamatan apa?

- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon kembali menguraikan dalil permohonan yang *ilussioner*, yaitu sebagaimana termuat dalam angka 8 halaman 9, yang menyatakan “...bahkan sudah melaporkannya baik kepada Bawaslu Kabupaten maupun Provinsi. Namun dari beberapa laporan dimaksud, ada yang tidak jelas kelanjutannya atau prosesnya dibuat menjadi melampaui batas waktu, khususnya laporan mengenai dugaan tindak pidana pemilu....”.

Bahwa untuk menguji apakah Laporan Pelapor yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara tidak diproses dan tidak ditindaklanjuti? Hal tersebut dapat ditilik dari status laporan yang diumumkan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan, yang mana seluruh laporan yang diajukan Pemohon maupun Pihak Terkait telah diregistrasi dan diproses sebagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan dalam menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan;

- 4) Kemudian Dalil Permohonan yang termuat dalam angka 8 halaman 9, yang menyatakan “...Disamping itu, ada juga yang sampai dikeluarkan rekomendasi Bawaslu, namun ironisnya rekomendasi dimaksud justru diabaikan oleh KPU Kabupaten Konawe Kepulauan atau tidak dilaksanakan”;

Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon tidak dapat menerangkan secara jelas dalam dalil Permohonannya, apakah yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan adalah Rekomendasi atau Saran Perbaikan? Sebab sampai dengan diajukannya Permohonan oleh Pemohon dan Jawaban oleh Termohon kepada Mahkamah, Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan hanya mengeluarkan saran perbaikan kepada Termohon, bukan Rekomendasi secara tertulis sebagaimana dalil yang diajukan Pemohon. Olehnya itu dapatlah dikatakan dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonnya bersifat *generalisir a priori*;

- 5) Bahwa dalil Permohonan Pemohon kabur sebab pada pokok permohonan angka 11 halaman 10, angka 13.1 mulai dari halaman 15 s.d halaman 20, yang pada pokoknya menguraikan tentang selisih suara sah yang signifikan antara Perhitungan Suara di TPS dengan C. Hasil Salinan KWK-Bupati.

Bahwa sumber yang dijadikan selisih sebagaimana yang termuat dalam permohonan pemohon adalah hasil perhitungan tim pemenang pemohon yang tidak dapat tervalidasi kebenaran dan sumber perhitungannya;

Selain itu dalam proses rekapitulasi Tingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Pemohon telah menugaskan saksi untuk mengikuti proses pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi pada setiap tingkatannya;

- 6) Bahwa jika memeriksa Permohonan Pemohon, secara limitative hanya menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan

massiv yang dilakukan oleh Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Bupati & Wakil Bupati Nomor Urut 4, sebagaimana diuraikan dalam dalil Permohonan Pemohon pada angka 13 halaman 6, yang menyatakan :

*“Bahwa, Pemohon dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Aquo, secara substansial dan yuridis lebih dominan pada fakta adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massive, yang tenggarai adanya benturan kepentingan secara langsung melibatkan Bupati aktif Kabupaten Konawe Kepulauan, berikut perangkatnya, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa di 51 Desa Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahapan pemilu Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan. Disamping itu terdapat pengerahan Pengurus dan Kader Desa serta Para ASN lainnya di Kabupaten Konawe Kepulauan untuk memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Nomor Urut 4 atas nama Rifqi Saifullah Razak, ST – M. Farid, S.E”;*

Namun dalam Posita lainnya Pemohon secara bias dan tidak jelas juga menguraikan terkait adanya perbedaan perolehan suara. Yaitu perolehan suara hasil perhitungan Tim Pemenang Pemohon dan perolehan suara hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan Termohon dan disaksikan oleh saksi Pemohon, sebagaimana dalil permohonan permohonan pada angka angka 11 halaman 10, angka 13.1 mulai dari halaman 15 s.d halaman 20;

Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Pemohon mengajukan Petitum, yang sama sekali tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar versi Pemohon. Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan (vide Petitum Pemohon angka 4), hal mana secara Pemilihan Suara Ulang (PSU) sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon tidaklah dikenal dalam UU Pemilihan;

- 7) Bahwa akibat dalil aquo yang bersifat umum mutatis mutandis menimbulkan ketidakpastian kepada Termohon dalam konteks pembuktian agar perkara aquo menjadi terang dan jelas, sebab TPS manakah yang harus diperiksa bukti materilnya (pembukaan kotak) oleh Termohon untuk menunjukkan keadaan hukum yang benar berkaitan dengan dalil aquo. Selain itu, karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik TPS dimaksud, Mahkamah secara kewenangan akan mengalami kesulitan untuk mengadili dalil aquo, karena ketidakjelasan objek TPS dimaksud;
- 8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet vankerlijk on verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1. Bahwa mohon eksepsi dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Jawaban, dan Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
- 2.2. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2024, yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**vide bukti: T – 4**) yaitu :

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL
1.	WA ODE NURHAYATI dan M. YACUB RAHMAN, SP	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2.	RIFQI SAIFULLAH RAZAK, S.T dan MUHAMAD FARID, SE	1. PARTAI DEMOKRAT; 2. PARTAI GOLONGAN KARYA; 3. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA; 4. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
3.	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P dan H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA; 2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA; 3. PARTAI NASDEM;
4.	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. dan H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	1. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN; 2. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 853 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 (**vide bukti: T – 1**), yaitu sebagai berikut :

- 2.6. Bahwa merujuk pada dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sesungguhnya mengandung kecabahan yang substansif, sebab Pemohon dalam permohonan yang diajukan tidak menguraikan secara jelas perhitungan suara yang benar versi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang telah melimitasi objek yang diuji Mahkamah adalah berkaitan dengan Perselisihan hasil penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Terlebih lagi saksi Pemohon telah mengakui keabsahan perhitungan surat suara yang dilakukan sebagaimana C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati yang ditandatangani;
- 2.7. Bahwa setelah memeriksa dan mencermati seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon (vide perbaikan permohonan Pemohon), maka hanya terdapat 7 (tujuh) *legal issue*, yang diusung oleh Pemohon diantaranya :
- 1) ***Dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E, yang dilakukan setelah pengambilan nomor urut pasangan calon. (vide dalil permohonan angka 3 halaman 7);***
  - 2) ***Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Aktif, Ir. H. Amrullah karena melakukan penggantian 51 Kepala Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan cara menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dilakukan pada masa Pemilu. (vide dalil permohonan angka 4 halaman 8);***
  - 3) ***Pelanggaran keterlibatan ASN (Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Kepala Sekolah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E. (vide dalil permohonan angka 4 halaman 8 dan angka 13.1 huruf a s.d huruf g halaman 11 s.d halaman 13);***
  - 4) ***Dugaan Pelanggaran Politik Uang (money politik) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yakni Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E, tim kampanye dan Aparatur Sipil Negara (ASN) (vide dalil permohonan angka 4 halaman 8 dan angka 13.2 huruf a dan huruf b halaman 13);***
  - 5) ***Terdapat praktik joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT. (vide dalil permohonan angka 13.2 huruf c halamann 14);***
  - 6) ***Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan beserta jajarannya. (vide dalil permohonan angka 7 halaman 9, angka 8 halaman 9, angka 9 s.d 12 halaman 9 s.d halaman 11, angka 13.3 s.d angka 13.4 halaman 14 s.d halaman 21);***
  - 7) ***Terdapat perbedaan hasil perhitungan suara versi Pemohon dengan hasil perhitungan suara ditingkat TPS, Rekapitulasi Tingkat***

2024 (**vide bukti: T – 9**). Hal mana salah satu agenda yang termuat dalam lampiran surat *a quo* pada angka 17 (tujuh belas) adalah Sambutan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa Hasil penanganan dugaan kampanye diluar jadwal pada saat pencabutan nomor urut oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan telah dihentikan dengan alasan “*peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan*”, sebagaimana pemberitahuan tentang status laporan/temuan Formulir A.17 (**vide bukti: T – 10**) yang diumumkan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan di papan pengumuman tertanggal 2 Oktober 2024. Formulir Model A.17 dimaksud dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Formulir Model A.17

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILIHAN DAN TELAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	STATUS LAPORAN/TEMUAN	INSTANSI/TUJUAN ALASAN
1.	Pelapor: Muamar Laspa, S.H.,M.H	Nomor: 01/Reg/LP/PB/28.14/IX/2024	Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor peristiwa a quo tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilihan.	
2.	Telapor: 1. Abdul Rahman, SE, MAP dan Drs. H. Muh. Yusran Djamala 2. H. Andi Muhammad Luffi, SE.,M.M dan H. Muhammad Rijal, S.IP., M.Si 3. Rifqi Saifulah Razak, S.T dan Muhammad Farid, SE.			

**Keterangan:**

- I. Alasan tidak ditindaklanjuti karena:
  - a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Diumumkan,  
Langara, 2 Oktober 2024  
A.n Ketua,  
  
ARJAB, S.H

2.12. Bahwa larangan terhadap kampanye diluar jadwal telah tegas diatur dalam UU 10/2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf K UU 10/2016 jo. Pasal 187 ayat (1) UU 10/2016. Berikut kami kutip:

**Pasal 69 huruf K UU 10/2016**

*Dalam Kampanye dilarang :*

(k) *Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

**Pasal 187 UU 10/2016**

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paing banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

2.13. Bahwa jika Mahkamah ditarik-tarik untuk kembali mengadili perkara dugaan tindak pidana kampanye diluar jadwal yang secara *de facto* telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, maka potensial menyimpangi

prinsip hukum yang berlaku universal, ***prinsip bis de eadem re ne sit action;***

Apalagi, semangat UU 10/2016 telah membagi secara proporsional kelembagaan dalam hubungannya dengan keseluruhan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Batasan-batasan kewenangan *aquo* dimaksud yakni:

- i. *untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide: pasal 10 UU 10/2016);*
- ii. *untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (vide; Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);*
- iii. *untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide: Pasal 135A, Pasal 153, Pasal 154 UU 10/2016);*
- iv. *untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Vide: Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide: Pasal 152 UU 10/2016); dan*
- v. *untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (vide; Pasal 157 UU 10/2016);*

2.14. Bahwa Mahkamah tidak boleh digiring mengambil alih proses penyelesaian dugaan tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 UU 10/2016, yang secara jelas telah membagi masing-masing kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana pemilihan. Apalagi terhadap peristiwa *aquo* telah dilaporkan oleh seseorang bernama Muamar Lasipa.,S.H.,M.H, di Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan, dan telah berkepastian hukum sebagaimana termuat dalam status laporan (Formulir A.17) yang kami telah kutip sebelumnya;

2.15. Bahwa menggiring Mahkamah untuk menghukum pasangan calon tanpa putusan pengadilan yang *inkracht*, sama saja mengarahkan Mahkamah untuk menyimpangi prinsip kepastian hukum dalam konsepsi negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945;

2.16. Dengan demikian, atas fakta penghentian penanganan dugaan kampanye diluar jadwal oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan, serta ketiadaan putusan Pengadilan yang *inkracht* menyangkut dugaan tindak pidana

kampanye diluar jadwal, menjadi cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak Dalil Pemohon aquo.

**MENGENAI TERDAPAT PRAKTIK JOKI SUARA DAN ADANYA PENGGUNA HAK PILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 13.2 HURUF C HALAMAN 14);**

- 2.17. Bahwa dalil permohonan Pemohon sebagaimana angka 13.2 huruf c halaman 14, yang menyatakan menyatakan terdapat praktik joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah dalil yang *illusioner* dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
- 2.18. Bahwa alasan Termohon menyatakan dalil tersebut mengandung sangkaan yang *illusioner* dan tidak dapat dibuktikan secara hukum sebab Pemohon dalam dalil permohonannya tidak dapat menguraikan secara jelas, waktu, tempat dan subjek (orang) yang melakukan joki suara dan Pengguna Hak Pilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana sangkaan Pemohon;

Apalagi, fakta empirik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan telah terukur dengan Formulir Model C. Hasil -KWK-Bupati se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang senyatanya terterima (*legitimated*) dengan adanya pembubuhan tanda tangan saksi masing-masing Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon. Pun tak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon saat penghitungan perolehan suara tingkat TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide bukti: T – 14 s.d T – 112**);

- 2.19. Bahwa khusus berkaitan dengan praktik joki suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, telah diatur secara tegas larangannya dan memiliki sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam:

**Pasal 178A UU 10/2016**

*“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”*

**Pasal 178C UU 10/2016**

- (1) *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat*

36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

2.20. Bahwa telah jelas larangan praktik joki suara dalam UU 10/2016 dan memiliki konsekuensi pidana. Namun terkait dalil permohonan Pemohon *aquo*, hingga saat ini tidak ada Laporan/Temuan oleh Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan berkaitan dengan praktik joki suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

2.21. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Namun tidak ada uraian lebih lanjut oleh Pemohon berkaitan pengguna hak pilih yang dimaksud. Pertanyaan hukum yang dapat ditarik dalam konteks demikian adalah :

(1) *Apakah terdapat Penyelenggara Pemilihan (KPPS) memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak pilih nya namun tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C.Pemberitahuan dan tidak membawa KTP-EI (fisik/foto/dokumen)?*

(2) *Apakah dibolehkan seseorang menggunakan hak pilih, namun tidak terdaftar dalam DPT?*

2.22. Bahwa terhadap keadaan hukum yang pertama, adanya Penyelenggara Pemilihan (KPPS) yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk menggunakan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C.Pemberitahuan dan tidak membawa KTP-EI (fisik/foto/dokumen), peristiwa tersebut tidaklah terjadi di tingkatan KPPS pada masing-masing TPS. Sebab sebelumnya Termohon telah uraikan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara di masing-masing TPS senyatanya telah diterima (*legitimated*) dengan adanya pembubuhan tanda tangan saksi Pemohon. Pun tak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon saat pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat TPS se-Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide bukti: T – 121 s.d T – 177**);

2.23. Bahwa berkaitan dengan keadaan hukum kedua, terdapat masyarakat yang menggunakan hak pilihnya namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terhadap keadaan tersebut secara jelas telah diatur dalam:

**Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016**

(2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

**Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016**

(1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*

- 2.24. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (1), penggunaan hak pilih dititik beratkan oleh kepemilikan KTP-El oleh masyarakat. Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 19 PKPU 17/2024, yakni:

**Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024**

*(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
  - b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan; dan*
  - c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.*
- 2.25. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016, Pasal 61 ayat (1) UU 10/2016, dan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024, sesungguhnya pun jika seseorang tersebut tidak terdaftar dalam DPT namun sepanjang dapat menunjukkan kepemilikan KTP-el pada saat datang memilih ke TPS sesuai dengan domisili di KTP-el maka secara hukum hak memilihnya patut untuk dilindungi;
- 2.26. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan joki suara dan adanya pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada angka 13.2 huruf c halaman 14 sudah seharusnya dikesampingkan dan dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

**MENGENAI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, IN CASU KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KONAWE KEPULAUAN BESERTA JAJARANNYA. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 7 HALAMAN 9, ANGKA 9 S.D 12 HALAMAN 9 S.D HALAMAN 11, ANGKA 13.3 S.D ANGKA 13.4 HALAMAN 14 S.D HALAMAN 21).**

- 2.27. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 7 halaman 9, angka 10 huruf a halaman 10, angka 13.3 halaman 14 s.d halaman 15, yang pada pokoknya memuat tudingan terhadap 90% dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan tidak memiliki keabsahan/illegal, karena dokumen C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati tidak disampaikan aslinya dan tidak ditandatangani oleh Saksi serta KPPS. Selain itu, KPPS baru meminta tandatangan kepada saksi pemohon 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan, dengan alasan sebagai berikut :

- 2.27.1 Bahwa Termohon telah melakukan penelusuran kepada 99 (sembilan puluh sembilan) KPPS yang tersebar di Kabupaten Konawe Kepulauan, untuk memastikan:

- Apakah 90% C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon adalah C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang di fotocopy?
- Apakah seluruh KPPS yang tersebar di masing-masing TPS tidak bertandatangan pada Dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon?

- Apakah saksi masing-masing pasangan calon tidak bertandatangan pada dokumen C.Hasil Salinan-KWK-Bupati?
- Apakah terjadi peristiwa dimana KPPS baru meminta tandatangan saksi Pemohon 9 hari setelah pelaksanaan pencoblosan?

2.27.2 Bahwa berkaitan dengan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang diberikan adalah hasil fotocopy, dibenarkan oleh KPPS yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu Kec. Wawonii Barat, Kec. Wawonii Timur, Kec. Wawonii Timur Laur, Kec. Wawonii Tenggara, Kec. Wawonii Selatan dan Kec. Wawonii Tengah. Hanya terdapat 1 (satu) Kecamatan yang memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati berdasarkan PKPU 17/2024, yaitu Kecamatan Wawonii Utara;

2.27.3 Bahwa KPPS memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang difotocopy, setelah KPPS bersama saksi masing-masing Pasangan Calon melakukan proses pencermatan dan pencocokan terhadap Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati. Setelah isian yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati tidak mengalami perbedaan, KPPS bersama saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon bertandatangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Kemudian salah seorang Petugas KPPS bersama Pengawas TPS (PTPS) dan Petugas Ketertiban TPS menggandakan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati untuk diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon (**vide bukti: T – 14 s.d T – 112**);

2.27.4 Bahwa tidak benar sangkaan Pemohon yang mengatakan KPPS dan saksi masing-masing pasangan calon tidak bertandatangan pada Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati. Selain itu tidak ada pula proses permintaan tandatangan yang dilakukan oleh KPPS 9 hari setelah proses pencoblosan;

2.27.5 Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang termuat dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati dan Formulir C.Hasil Salinan-KWK-Bupati, tidak mengalami pengurangan ataupun penambahan, sebagaimana teruraikan dalam tabel perolehan suara dibawah ini:

#### 1) KECAMATAN WAWONII BARAT

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	LANGARA LAUT	1	66	26	91	233
2	LANGARA LAUT	2	84	8	77	214
3	LANGARA IAWAWO	1	16	5	146	220
4	LANGARA IAWAWO	2	25	12	103	217
5	LANGKOWALA	1	54	10	124	284

6	LANTULA	1	24	10	73	211
7	BUKIT PERMAI	1	6	13	68	155
8	LANGARA BAJO	1	81	33	72	212
9	MATA BAHO	1	15	6	168	73
10	LANGARA INDAH	1	23	10	133	281
11	TANJUNG BATU	1	55	34	94	255
12	MATA LANGARA	1	27	20	143	224
13	LAMOLUO	1	34	39	146	241
14	PASIR PUTIH	1	9	10	183	178
15	WAWOLAA	1	15	3	122	123
16	WAWOBILI	1	0	5	76	59
17	KAWA-KAWALI	1	3	4	96	66
18	LANOWATU	1	22	5	73	138
	<b>JUMLAH</b>		<b>559</b>	<b>253</b>	<b>1988</b>	<b>3384</b>

## 2) KECAMATAN WAWONII TENGAH

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	BAHO PUU WULU	1	15	12	57	56
2	TUMBU-TUMBU JAYA	1	7	30	40	131
3	MOROBEA	1	16	27	98	76
4	BATUMEA	1	26	9	135	126
5	WAWO INDAH	1	41	30	41	127
6	MEKAR SARI	1	40	6	24	76
7	RAWA INDAH	1	8	73	64	72
8	PESUE	1	14	111	82	96
9	LAMPEAPI	1	53	115	119	69
10	LAMONGUPA	1	99	11	15	81
11	PUU RAU	1	21	42	35	41
12	LAMPEAPI BARU	1	17	135	43	106
	<b>JUMLAH</b>		<b>357</b>	<b>601</b>	<b>753</b>	<b>1057</b>

## 3) KECAMATAN WAWONII SELATAN

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	SAWAEA	1	30	27	88	153
2	BOBOLIO	1	9	20	77	189
3	LANGGARA JAYA	1	10	8	27	125
4	SAWA PATANI	1	40	9	42	97
5	LAWEY	1	14	6	116	161
6	PUUWATU	1	7	25	160	173
7	WAWOUSO	1	31	17	120	186
8	WAWOUSO BARU	1	1	31	70	95
9	BAKU-BAKU	1	9	20	103	115
10	WONGKOLO	1	42	27	84	96
11	WAWONE	1	17	20	76	141
	<b>JUMLAH</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>963</b>	<b>1531</b>

#### 4) KECAMATAN WAWONII TIMUR

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	SABURANO	1	2	2	82	99
2	WAKADAMU	1	10	4	75	125
3	TEKONEA	1	7	25	104	170
4	BUTUEA	1	3	12	10	107
5	LAPULU	1	7	17	73	121
6	MUNSE	1	4	29	82	149
7	LAYWO JAYA	1	5	40	47	82
8	MUNSE INDAH	1	4	72	69	120
9	LEMBONO	1	22	10	49	144
10	NANGA	1	17	12	82	185
11	LEBO	1	30	9	38	179
	<b>JUMLAH</b>		<b>111</b>	<b>232</b>	<b>711</b>	<b>1481</b>

#### 5) KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

NO	DESA/KEL	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	WATUONDO	1	12	8	34	150
2	BANGUN MEKAR	1	4	16	54	226
3	NOKO	1	16	151	26	161
4	BAHO BUBU	1	15	111	16	159
5	TANGKOMBUNO	1	4	84	58	109
6	LADIANTA	1	6	7	48	120
7	PATENDE	1	10	35	96	154
8	DIMBA	1	1	31	96	177
9	MATA DIMBA	1	1	12	124	191
10	PUU RAU	1	2	17	53	134
	<b>JUMLAH</b>		<b>71</b>	<b>472</b>	<b>605</b>	<b>1581</b>

#### 6) KECAMATAN WAWONII TENGGARA

NO	DESA	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	MOSOLO	1	13	9	182	209
2	SINAR MOSOLO	1	9	7	190	178
3	SIANULU JAYA	1	4	5	163	156
4	SINAULU JAYA	2	3	5	144	175
5	POLARA	1	2	22	58	260
6	TONDOGITO	1	13	4	31	231
7	KEKEA	1	X	17	44	174
8	WATURAI	1	2	2	93	132
9	WUNSE JAYA	1	30	21	29	94
10	SUKARELA JAYA	1	10	7	221	143
11	TEPOROKO	1	10	6	156	197
12	ROKO-ROKO	1	12	3	127	258
13	BAHABA	1	10	1	37	62
14	DOMPO-DOMPO JAYA	1	15	2	144	140
15	SAINOA INDAH	1	10	3	101	172

16	NAMBO JAYA	1	12	X	113	167
	<b>JUMLAH</b>		<b>155</b>	<b>114</b>	<b>1833</b>	<b>2748</b>

### 7) KECAMATAN WAWONII UTARA

NO	DESA	TPS	No.1	No.2	No.3	No.4
1	WAWOEA	1	7	3	104	78
2	MATA IWOI	1	10	3	139	128
3	WAWOROPE	1	2	1	141	150
4	DONGKALAEA	1	10	20	75	127
5	LABEAU	1	2	9	115	99
6	TONGALERE	1	X	15	47	67
7	SAWA INDAH	1	1	6	39	59
8	WAWOBEAU	1	22	30	92	122
9	TAPUMBATU	1	X	5	29	78
10	TOMBAONE	1	24	2	21	89
11	LABISA	1	37	8	108	115
12	TEPOLAWA	1	18	19	96	105
13	LANSILOWO	1	2	15	75	114
14	TOMBAONE UTAMA	1	11	23	67	99
15	TUMBURANO	1	13	20	57	78
16	PALINGI BARAT	1	14	8	109	226
17	PALINGI	1	15	9	75	163
18	PALINGI TIMUR	1	48	9	35	120
19	MATA BUBU	1	5	13	46	86
20	MAWA	1	11	17	16	110
21	MATA BURANGA	1	7	12	42	260
	<b>JUMLAH</b>		<b>259</b>	<b>247</b>	<b>1528</b>	<b>2473</b>

2.27.6 Bahwa mengenai teknis penyelenggaraan pemilihan, khususnya berkaitan dengan persiapan pemungutan dan perhitungan surat suara, Termohon telah melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Badan Ad Hock (PPK, PPS dan KPPS), sebagaimana gambar dibawah ini :



Selain itu, Termohon juga telah memberikan Buku Saku KPPS, kepada seluruh KPPS yang tersebar di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS. Buku saku tersebut berisikan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan surat suara oleh KPPS. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



- 2.27.7 Bahwa pada saat proses pemungutan dan perhitungan surat suara oleh KPPS di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS, tidak terdapat keberatan oleh Saksi Pemohon berkaitan dengan pemberian Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati yang difotocopy. Olehnya itu hasil pemilihan yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil-Kwk-Bupati dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati telah diterima secara hukum dan telah terlegetimasi dengan pembubuhan tandatangan oleh saksi Pemohon. Apalagi keutuhan dan kemurnian perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap terjaga hingga proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Termohon;
- 2.27.8 Bahwa proses keberatan saksi Pemohon terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati yang disampaikan oleh 78 KPPS kepada saksi Pemohon baru disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat proses rekapitulasi tingkat kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024, sebagaimana tercatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus-Kwk-Kabupaten (**vide bukti: T – 11**);
- 2.27.9 Bahwa setelah proses rekapitulasi selesai, dan telah ditetapkan perolehan hasil oleh Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 15.43 Wita, barulah Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan menerbitkan Surat Nomor 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024, perihal Saran Perbaikan Hasil Pengawasan tertanggal 4 Desember 2024. Namun surat *a quo* baru diterima oleh Termohon pada tanggal 5 Desember 2024 (**vide bukti: T – 12**);
- 2.27.10 Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Nomor 537/PL.02.6-SD/7412/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Hasil

Pengawasan, tanggal 6 Desember 2024 (**vide bukti: T – 13**), yang berisi :

- 1) KPU Kabupaten Konawe Kepulauan telah melaksanakan rapat Pleno internal bertempat di Kota Kendari dengan Berita Acara Pleno Nomor : 318/PL.02.6-BA/7412/2024 perihal tindaklanjut Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024;
- 2) Bahwa Termohon dalam hal menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 150/PM.00.02/K.SG-10/12/2024, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Berdasarkan poin 2 diatas, KPU Kabupaten Konawe Kepulauan akan menyampaikan hasil tindaklanjut saran perbaikan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan pada kesempatan pertama.

2.27.11 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 halaman 9, yang menyatakan terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon adalah dalil yang fiktif dan tidak benar;

2.28. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 13.3 huruf b halaman 14 yang menyatakan "*tidak ada catatan kejadian khusus dalam bentuk formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi*", Termohon menyatakan dalil tersebut tidak benar, dengan alasan:

2.28.1. Bahwa Termohon telah mendistribusikan seluruh logistik penyelenggaraan Pemilihan di masing-masing TPS yang salah satunya adalah Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;

2.28.2. Bahwa seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing TPS telah mendapatkan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan surat suara;

2.28.3. Bahwa dengan tersedianya Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di masing-masing TPS, jika terjadi keadaan khusus dan/atau keberatan saksi maka saksi, pengawas TPS ataupun pemantau pemilihan diberikan kesempatan untuk mencatatkannya dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang tersedia pada masing-masing TPS (**vide: Bukti T – 121 s.d Bukti T – 177**);


2.28.4. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (9) PKPU 17/2024, yang wajib diserahkan kepada masing-masing saksi adalah Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK yang telah digandakan oleh KPPS. Sedangkan terhadap Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, oleh penyelenggara pemilihan hanya memiliki kewajiban memastikan ketersediaannya pada masing-masing TPS;

2.29. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 huruf b halaman 10 yang menyatakan bahwa "pada TPS 01 Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat, terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar pemilih tetap". Namun demikian, Termohon menegaskan kejadian aquo secara prinsip telah dicatatkan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi-KWK-Kecamatan Wawonii Barat (**vide: Bukti T - 178**) dan secara substansif tidak mengakibatkan berkurangnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, dengan alasan:

2.29.1. Bahwa secara kronologis dapat Termohon sampaikan kejadian aquo sehingga di TPS 01 Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat terjadi selisih antara pengguna hak pilih dengan daftar pemilih tetap sebagai berikut:

2.29.2. Bahwa terjadi kesalahan pengadministrasian pada Formulir Model C.Hasil oleh KPPS TPS 01 Desa Mata Baho, Kecamatan Wawonii Barat. Kesalahannya terletak pada penulisan jumlah pemilih DPT perempuan sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) orang pemilih, sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPT Perempuan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) orang pemilih;


2.29.3. Bahwa terhadap kesalahan tersebut, saksi Pemohon tidak melakukan keberatan. Yang melakukan keberatan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rifqi Saifullah Razak.,S.T & Muhamad Farid.,S.E *in casu* Pihak Terkait dan menuangkannya dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan Wawonii Barat-KWK-Bupati (**vide bukti: T - 178**), sebagaimana gambar dibawah ini:

 CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Kabupaten/Kota  Provinsi  
 Kecamatan : Wawonii, Bupati  
 Kabupaten : Konawe Kepulauan  
 Provinsi : Sulawesi Tenggara  
 Jenis Pemilihan :  Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Bupati dan Wakil Bupati  
 Walikota dan Wakil Walikota\*\*)

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut :  
Di lapangan Pembetulan di Sirendap web, karena terjadi  
kekeliruan penambahan jumlah laki-laki yang dihitung  
di c hasil jurno 124. Setelah dicek di absen  
laki-laki 132. Sehingga dilakukan pembetulan  
di plano ke konawe keada di Sirendap web dan  
D. Hasil kecamatan

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN  
SAKSI

  
Saksi

PPK



WAWONII BARAT  
KEP. T.

  
PPK

2.29.4. Bahwa oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat menindaklanjuti kesalahan pengadministrasian dengan cara memeriksa Formulir



- 2.29.6. Bahwa setelah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan pengadmitrasian oleh KPPS TPS 001 Desa Mata Baho, oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat yang disaksikan oleh saksi Pemohon, dan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, khususnya TPS 01 Desa Mata Baho, saksi Pemohon telah memberikan legitimasi atas proses pembenaran yang dilakukan secara bersama-sama pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wawonii Barat;
- 2.30. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 huruf c halaman 10 yang menyatakan bahwa di TPS 01 Kelurahan Langara Laut terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih dengan suara sah dan suara tidak sah. Namun terhadap peristiwa *a quo* tidaklah mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, termasuk peroleh suara Pemohon. Lebih lanjut Termohon akan uraikan kronologisnya sebagai berikut:
- 2.30.1. Bahwa pada Formulir Model C.Hasil -KWK-Bupati di TPS 01 Kelurahan Langara Laut telah terjadi kekeliruan KPPS dalam hal melakukan pencatatan terhadap jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua), jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 (dua), jumlah surat suara digunakan oleh pemilih sebanyak 416 (empat ratus enam belas), dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah sebanyak 418 (empat ratus delapan belas). Kekeliruan pencatatan pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 01 Kelurahan Langara Laut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



- 2.30.2. Bahwa peristiwa *a quo* baru diketahui pada saat PPK Kecamatan Wawonii Barat melaksanakan rapat pra pleno. Ketika itu Ketua PPS Kelurahan Langara Laut bernama IRSAN JAFAR menyampaikan dalam rapat bahwa adanya ketidak sesuaian antara Jumlah Surat Suara yang digunakan oleh pemilih dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah;
- 2.30.3. Bahwa oleh Ketua PPS Kelurahan Langara Laut mengatakan telah terjadi kekeliruan oleh KPPS TPS 01 Kelurahan Langara Laut dalam hal menuliskan/mencatat jumlah surat suara tidak sah sebanyak 2 (dua), yang dituliskan dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 (dua);
- 2.30.4. Bahwa menindaklanjuti informasi dari Ketua PPS Langara Laut, pada saat Rekapitulasi oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat melakukan penelusuran dengan cara membuka kotak suara, dan memeriksa jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Setelah itu ditemukan keadaan dalam kotak suara tidak terdapat surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos;
- 2.30.5. Selanjutnya dilakukan perbaikan terhadap Formulir Model D.Hasil Kecamatan Wawonii Barat-KWK-Bupati (**vide: T - 113**), yang awalnya pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos sebanyak 2 (dua), dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati menjadi 0 (nol). Dan jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya di Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati berjumlah 416 (empat ratus enam belas), kemudian dirubah pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Wawonii Barat-KWK-Bupati, menjadi 418 (empat ratus delapan belas);
- 2.30.6. Bahwa perbaikan tersebut dilakukan oleh PPK Kecamatan Wawonii Barat pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wawonii Barat yang disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* Pemohon, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 *in casu* Pihak Terkait. Kemudian PPK Kecamatan Wawonii Barat bersama dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati sebagaimana gambar dibawah ini:



tandatangannya pada Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, di masing-masing TPS;

- 2.35. Bahwa Pasal 39 ayat (1) PKPU 17/2024 telah menegaskan bahwa, “setelah penghitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formular Model C.Hasil-KWK-Gubernur dan Model C.Hasil-KWK-Bupati atau Model C.Hasil-KWK-Walikota serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”.
- 2.36. Bahwa setelah Termohon menelisik kembali Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati yang diupload dalam aplikasi sirekap dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati (**vide: Bukti T – 14 s.d Bukti 112**), Termohon menemukan adanya pembubuhan tandatangan oleh saksi Pemohon di seluruh TPS;
- 2.37. Bahwa setelah dilakukan proses pemungutan dan perhitungan suara di 99 (Sembilan puluh Sembilan) TPS, kemudian dilakukan proses rekapitulasi secara berjenjang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PKPU 18/2024, yaitu :

**Pasal 3 ayat (1) PKPU 18/2024**

*Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut :*

- a. tingkat kecamatan; dan
- b. tingkat kabupaten/kota

- 2.38. Bahwa secara faktual dalam proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh PPK di 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Utara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Tengah, tidak terdapat saran perbaikan/rekomendasi dari Panwascon ataupun Bawaslu Kab. Konawe Kepulauan berkaitan dengan peristiwa berkurangnya atau hilangnya suara yang diperoleh Pemohon;
- 2.39. Bahkan Saksi Pemohon yang mengikuti proses rekapitulasi tidak pernah mengajukan keberatan ataupun mencatatkan keberatan berkaitan dengan peristiwa hilang atau berkurangnya perolehan surat Pemohon dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan-KWK-Bupati (**vide bukti T – 178 s.d T – 184**);
- 2.40. Bahwa setelah Termohon memeriksa dokumen Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati yang diupload dalam aplikasi Sirekap, terdapat pembubuhan tandatangan oleh saksi Pemohon di 7 (tujuh) Kecamatan;
- 2.41. Bahwa selanjutnya dalam proses rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh Termohon, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan ataupun mencatatkan keberatannya berkaitan dengan hilang atau berkurangnya perolehan suara Pemohon dalam Formulir Model

D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kabupaten-KWK-Bupati (**vide: Bukti T - 11**);

- 2.42. Bahwa seluruh proses mulai dari Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, terlaksana dengan ikut sertanya saksi pemohon dalam seluruh proses tersebut;
- 2.43. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menguraikan data angka-angka hilang peroleh suara, yaitu :

**1) Kec. Wawonii Tenggara**

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Dompo-Dompo Jaya	144	110
2.	Sukarela Jaya	221	100
3.	Teporoko	156	120
4.	Roko-roko	127	150
5.	Waturai	93	100
6.	Polara	58	160
7.	Tondonggito	31	185
8.	Kekea	44	85
9.	Wunse Jaya	29	40
10.	Nambo Jaya	113	100
11.	Sainoa Indah	101	70
12.	Mosolo	182	100
13.	Sinaulu Jaya	307	110
14.	Sinarmosolo	190	78
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>1.883 Suara</b>	<b>1.668 Suara</b>

**2) Kec. Wawonii Tengah**

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Puurau	35	25
2.	Baho Puu Wulu	57	50
3.	Batumea	135	26
4.	Wawo Indah	41	60
5.	Pesue	82	50
6.	Mekar Sari	24	50
7.	Morobeaa	98	30
8.	Lampeapi	119	50
9.	Lamongupa	15	80
10.	Lampeapi Baru	43	80
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>757 Suara</b>	<b>501 Suara</b>

### 3) Kec. Wawonii Barat

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Kawa kawali	96	50
2.	Pasir Putih	183	120
3.	Mata langara	143	120
4.	Langara Indah	133	160
5.	Wawolaa	122	60
6.	Matabaho	168	40
7.	Lanowatu	73	100
8.	Langkowala	128	120
9.	Langara Bajo	72	80
10.	Langara Tanjung Batu	94	95
11.	Langara Laut	168	230
12.	Langara Iwawo	249	170
13.	Lamoluo	146	160
14.	Bukti Permai	68	100
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>1.988 Suara</b>	<b>1.595 Suara</b>

### 4) Kec. Wawonii Utara

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Dongkalaea	75	100
2.	Labeau	115	60
3.	Labisa	108	70
4.	Matabubu	46	50
5.	Mataiwoi	139	70
6.	Mata Buranga	42	60
7.	Mawa	16	50
8.	Palingi	75	100
9.	Palingi Barat	109	75
10.	Tambaone Utama	67	45
11.	Palingi Timur	35	70
12.	Tambaone	21	79
13.	Wawoea	104	45
14.	Wawobeau	92	75
15.	Tumburano	57	65
16.	Tongalere	47	45
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>1.528 Suara</b>	<b>1.059 Suara</b>

### 5) Kec. Wawonii Selatan

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Puuwatu	160	100
2.	Wongkolo	84	75
3.	Wawoone	76	89
4.	Wawouso	120	110

5.	Wawouso Baru	70	60
6.	Baku-bapu	103	60
7.	Sawaea	88	80
8.	Langgara Jaya	27	75
9.	Sawapatani	42	70
10.	Bobolio	77	100
11.	Lawey	116	75
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>963 Suara</b>	<b>894 Suara</b>

**6) Kec. Wawonii Timur**

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Munse Indah	69	90
2.	Batuea	10	60
3.	Lembono	48	75
4.	Munse	82	40
5.	Laywo Jaya	47	45
6.	Tekonea	104	70
7.	Saburano	82	40
8.	Wakadau	75	80
9.	Lapulu	73	75
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>711 Suara</b>	<b>575 Suara</b>

**7) Kec. Wawonii Timur**

NO.	DESA	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara
1.	Dimba	96	80
2.	Bangun Mekar	54	160
3.	Puurau	53	70
4.	Tangkombuno	58	45
5.	Mata Dimba	124	110
6.	Ladianta	48	55
7.	Patande	96	75
8.	Bahobubu	16	85
9.	Noko	16	90
10.	Watuondo	34	65
<b>Suara Nomor Urut 3</b>		<b>605 Suara</b>	<b>835 Suara</b>

Bahwa jika diakumulasikan jumlah Desa yang dalil Pemohon tersebut diatas adalah 84 (delapan puluh empat) Desa, dan Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di masing masing Kecamatan berjumlah :

NO.	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Suara No Urut 3	Kehilangan Suara	Suara Sah Versi Pemohon
1.	Wawonii Tenggara	1.883	1.668	3.501
2.	Wawonii Tengah	753	501	1.254
3.	Wawonii Barat	1.988	1.595	3.583

4.	Wawonii Utara	1.528	1.059	2.587
5.	Wawonii Selatan	1.528	894	2.422
6.	Wawonii Timur	711	575	1.286
7.	Wawonii Timur Laut	605	835	1.440
Total Suara		8.381	7.127	16.073

- 2.44. Bahwa Pemohon mengkonstruksikan dalil yang *imajiner* sebab tidak ada satupun proses keberatan saksi pemohon berkaitan dengan hilang atau berkurangnya perolehan jumlah suara yang dicatikan dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**vide bukti T – 121 s.d T – 177**). Selain itu tidak terdapat rekomendasi Panwas ataupun Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan berkaitan dengan peristiwa hilang/berkurangnya jumlah perolehan suara oleh Pemohon;
- 2.45. Bahwa secara hukum, proses pemungutan dan perhitungan suara telah terlaksana di 99 (sembilan puluh sembilan) TPS dengan berpedoman pada PKPU 17/2024, dan dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-Kwk-Bupati dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK-Bupati (**vide: Bukti T – 14 s.d Bukti 112**) dengan hasil:

#### 1) KECAMATAN WAWONII BARAT

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	LANGARA LAUT	1	66	26	91	233
2	LANGARA LAUT	2	84	8	77	214
3	LANGARA IAWO	1	16	5	146	220
4	LANGARA IAWO	2	25	12	103	217
5	LANGKOWALA	1	54	10	124	284
6	LANTULA	1	24	10	73	211
7	BUKIT PERMAI	1	6	13	68	155
8	LANGARA BAJO	1	81	33	72	212
9	MATA BAHO	1	15	6	168	73
10	LANGARA INDAH	1	23	10	133	281
11	TANJUNG BATU	1	55	34	94	255
12	MATA LANGARA	1	27	20	143	224
13	LAMOLUO	1	34	39	146	241
14	PASIR PUTIH	1	9	10	183	178
15	WAWOLAA	1	15	3	122	123
16	WAWOBILI	1	0	5	76	59

17	KAWA-KAWALI	1	3	4	96	66
18	LANOWATU	1	22	5	73	138
	<b>JUMLAH</b>		<b>559</b>	<b>253</b>	<b>1988</b>	<b>3384</b>

## 2) KECAMATAN WAWONII TENGAH

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	BAHO PUU WULU	1	15	12	57	56
2	TUMBU-TUMBU JAYA	1	7	30	40	131
3	MOROBEA	1	16	27	98	76
4	BATUMEA	1	26	9	135	126
5	WAWO INDAH	1	41	30	41	127
6	MEKAR SARI	1	40	6	24	76
7	RAWA INDAH	1	8	73	64	72
8	PESUE	1	14	111	82	96
9	LAMPEAPI	1	53	115	119	69
10	LAMONGUPA	1	99	11	15	81
11	PUU RAU	1	21	42	35	41
12	LAMPEAPI BARU	1	17	135	43	106
	<b>JUMLAH</b>		<b>357</b>	<b>601</b>	<b>753</b>	<b>1057</b>

## 3) KECAMATAN WAWONII SELATAN

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	SAWAE	1	30	27	88	153
2	BOBOLIO	1	9	20	77	189
3	LANGGARA JAYA	1	10	8	27	125
4	SAWA PATANI	1	40	9	42	97
5	LAWEY	1	14	6	116	161
6	PUUWATU	1	7	25	160	173
7	WAWOUSO	1	31	17	120	186
8	WAWOUSO BARU	1	1	31	70	95
9	BAKU-BAKU	1	9	20	103	115
10	WONGKOLO	1	42	27	84	96
11	WAWONE	1	17	20	76	141
	<b>JUMLAH</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>963</b>	<b>1531</b>

4) KECAMATAN WAWONII TIMUR

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	SABURANO	1	2	2	82	99
2	WAKADAMU	1	10	4	75	125
3	TEKONEA	1	7	25	104	170
4	BUTUEA	1	3	12	10	107
5	LAPULU	1	7	17	73	121
6	MUNSE	1	4	29	82	149
7	LAYWO JAYA	1	5	40	47	82
8	MUNSE INDAH	1	4	72	69	120
9	LEMBONO	1	22	10	49	144
10	NANGA	1	17	12	82	185
11	LEBO	1	30	9	38	179
	<b>JUMLAH</b>		<b>111</b>	<b>232</b>	<b>711</b>	<b>1481</b>

5) KECAMATAN WAWONII TIMUR LAUT

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	WATUONDO	1	12	8	34	150
2	BANGUN MEKAR	1	4	16	54	226
3	NOKO	1	16	151	26	161
4	BAHO BUBU	1	15	111	16	159
5	TANGKOMBUNO	1	4	84	58	109
6	LADIANTA	1	6	7	48	120
7	PATENDE	1	10	35	96	154
8	DIMBA	1	1	31	96	177
9	MATA DIMBA	1	1	12	124	191
10	PUU RAU	1	2	17	53	134
	<b>JUMLAH</b>		<b>71</b>	<b>472</b>	<b>605</b>	<b>1581</b>

6) KECAMATAN WAWONII TENGGARA

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	MOSOLO	1	13	9	182	209
2	SINAR MOSOLO	1	9	7	190	178
3	SIANULU JAYA	1	4	5	163	156
4	SINAULU JAYA	2	3	5	144	175
5	POLARA	1	2	22	58	260
6	TONDOGITO	1	13	4	31	231
7	KEKEA	1	X	17	44	174
8	WATURAI	1	2	2	93	132
9	WUNSE JAYA	1	30	21	29	94
10	SUKARELA JAYA	1	10	7	221	143

11	TEPOROKO	1	10	6	156	197
12	ROKO-ROKO	1	12	3	127	258
13	BAHABA	1	10	1	37	62
14	DOMPO-DOMPO JAYA	1	15	2	144	140
15	SAINOA INDAH	1	10	3	101	172
16	NAMBO JAYA	1	12	X	113	167
	<b>JUMLAH</b>		<b>155</b>	<b>114</b>	<b>1833</b>	<b>2748</b>

**7) KECAMATAN WAWONII UTARA**

NO	DESA/KEL	TPS	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1	WAWOEA	1	7	3	104	78
2	MATA IWOI	1	10	3	139	128
3	WAWOROPE	1	2	1	141	150
4	DONGKALAEA	1	10	20	75	127
5	LABEAU	1	2	9	115	99
6	TONGALERE	1	X	15	47	67
7	SAWA INDAH	1	1	6	39	59
8	WAWOBEAU	1	22	30	92	122
9	TAPUMBATU	1	X	5	29	78
10	TOMBAONE	1	24	2	21	89
11	LABISA	1	37	8	108	115
12	TEPOLAWA	1	18	19	96	105
13	LANSILOWO	1	2	15	75	114
14	TOMBAONE UTAMA	1	11	23	67	99
15	TUMBURANO	1	13	20	57	78
16	PALINGI BARAT	1	14	8	109	226
17	PALINGI	1	15	9	75	163
18	PALINGI TIMUR	1	48	9	35	120
19	MATA BUBU	1	5	13	46	86
20	MAWA	1	11	17	16	110
21	MATA BURANGA	1	7	12	42	260
	<b>JUMLAH</b>		<b>259</b>	<b>247</b>	<b>1528</b>	<b>2473</b>

2.46. Bahwa selanjutnya dilakukan proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan dengan berpedoman pada PKPU 18/2024, yang hasilnya sebagai berikut (**vide: Bukti T – 113 s.d T – 119**):

No.	Kecamatan	No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3	No. Urut 4
1.	Wawonii Barat	559	253	1988	3384
2.	Wawonii Utara	259	247	1528	2473
3.	Wawonii Timur Laut	71	472	605	1581
4.	Wawonii Timur	111	232	711	1481
5.	Wawonii Tenggara	155	114	1833	2748

6.	Wawonii Selatan	210	210	963	1531
7.	Wawonii Tengah	357	601	753	1057
Jumlah		1722	2129	8381	14255

- 2.47. Bahwa oleh Termohon kemudian melaksanakan Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan (**vide: Bukti T – 1**), *in casu* Objek Permohonan, dengan hasil sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	No. Urut 01	No. Urut 02	No. Urut 03	No. Urut 04
1	WAWONII BARAT	559	253	1988	3384
2	WAWONII UTARA	259	247	1528	2473
3	WAWONII TIMUR LAUT	71	472	605	1581
4	WAWONII TIMUR	111	232	711	1481
5	WAWONII TENGGARA	155	114	1833	2748
6	WAWONII SELATAN	210	210	963	1531
7	WAWONII TENGAH	357	601	753	1057
<b>JUMLAH</b>		<b>1722</b>	<b>2129</b>	<b>8381</b>	<b>14255</b>






- 2.48. Bahwa karena dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan hilang atau berkurangnya perolehan suara Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan jelas dan lebih terperinci maka telah terbantahkan adanya praktik pengurangan suara Pemohon di 84 (delapan puluh empat) Desa. Sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum, dan patut kiranya Mahkamah menolak dalil aquo;
- 2.49. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat membuktikan terpenuhinya kewenangan mahkamah untuk mengadili perkara aquo, tidak terdapat adanya kepentingan hukum (*legal standing*) berdasarkan ratio selisih (*threshold*) 2 % (dua persen) untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan dan permohonan kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*);
- 2.50. Bahwa pokok-pokok permohonan pemohon yang mempersoalkan hilang atau berkurangnya jumlah suara Pemohon di 84 (delapan puluh empat)

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>26.487</b>
<b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>		<b>355</b>
<b>Total Suara Sah &amp; Tidak Sah</b>		<b>26.842</b>

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan



  
 NASRUDDIN A.Md      ISKANDAR, S.Pd., M.Ap      HASRUN., S.Pd., M.Pd  

  
 ALSAD, SE      SRI WULANDARI, S.Sos

Desa sebesar 7.127 Suara adalah dalil imajiner dan fiktif, namun Termohon memahami tujuan Pemohon dengan sengaja memunculkan angka-angka aquo dalam permohonan yakni bertujuan untuk mensiasati keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 agar Mahkamah tergiring seolah angka-angka tersebut mampu menutupi selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, lalu meminta dilaksanakannya PSU, padahal angka-angka tersebut dibangun atas sangkaan yang imajinatif, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU;

- 2.51. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon diatas, maka atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon secara nyata tidak berdasar hukum, dan permohonan nya tidak menunjukkan adanya hasil yang berbeda sebagaimana hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, begitupula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran signifikan yang secara materiil mempengaruhi hasil perolehan suara maka berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*);
- 2.52. Oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil yang berpedoman pada regulasi Pemilihan yang berlaku, maka demi kepastian hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 pukul 15.43 Wita adalah SAH DAN BERLAKU.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 pukul 15.43 Wita
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Nomor Urut</b>	<b>Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	ABDUL RAHMAN, SE., M.A.P H. MUHAMMAD YASRAN S.Sos	1.722
2	H. ANDI MUHAMMAD LUTFI, S.E., M.M. H. MUHAMAD RIJAL, S.IP., M.Si	2.129
3	WA ODE NURHAYATI M. YACUB RAHMAN, SP	8.381
4	RIFQI SAIFULLAH RAZAH, S.T MUHAMAD FARID, SE	14.255
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>26.487</b>

- 2.4. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang dilakukan secara berjenjang mulai dari penghitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada masing-masing TPS, kemudian proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Kab. Konawe Kepulauan, yang seluruh proses tersebut disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan C.Hasil-KWK-Bupati dan D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati, yang ditandatangani oleh Saksi Pemohon, namun pada D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati saksi Pemohon tidak bertandatangan;
- 2.5. Berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 yang dilakukan secara berjenjang tersebut, dan telah ditetapkan oleh Termohon, selisih perolehan suara sah Pemohon dengan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor 4, RIFQI SAIFULLAH RAZAK.,S.T & MUHAMAD FARID.,S.E, yaitu :

<b>Perolehan Suara Pihak Terkait</b>	<b>14.255</b>
<b>Perolehan Suara Pemohon</b>	<b>8.381</b>
<b>Selisih</b>	<b>5.874</b>

***Kecamatan dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon mengalami penurunan yang signifikan di masing-masing TPS. (vide dalil permohonan angka 13.4 halaman 15 s.d halaman 20);***

- 2.8. Bahwa secara substansi Termohon menyangkali kebenaran dalil yang termuat dalam permohonan Pemohon sebagaimana 7 (tujuh) *legal issue* tersebut diatas. Khususnya berkaitan dengan *legal issue* pada angka 2, angka 3 dan angka 4 perihal *aquo* secara proporsional adalah merupakan kewenangan lembaga lain *in casu*, Bawaslu Kabupaten Konawe Kepulauan untuk penanganannya. Dan hingga jawaban atas permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah tidak terdapat Rekomendasi dan/atau Putusan berkaitan dengan *legal issue* *aquo* dari Bawaslu/Gakumdu/Pengadilan yang berwenang perihal dimaksud yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;
- 2.9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan 7 (tujuh) *legal issue* *aquo*, setidaknya terdapat 5 (lima) *legal issue* yang secara langsung ditujukan kepada Termohon yakni *legal issue* pada angka 1, angka 5, angka 6, dan angka 7, dan karenanya jawaban ini diajukan dengan fokus dan terarah pada *legal issue* angka 1, angka 5, angka 6, dan angka 7, namun demikian Termohon juga akan menjawab *legal issue* yang lain sepanjang secara hukum berkorelasi dengan tugas dan tanggung jawab Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Kepulauan Tahun 2024, yang selanjutnya secara terperinci dan sistematis, Termohon akan uraikan dibawah ini;

**MENGENAI DUGAAN KAMPANYE DILUAR JADWAL YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 4, RIFQI SAIFULLAH RAZAK.,S.T DAN MUHAMAD FARID.,S.E, YANG DILAKUKAN SETELAH PENGAMBILAN NOMOR URUT PASANGAN CALON. (VIDE DALIL PERMOHONAN ANGKA 3 HALAMAN 7);**

- 2.10. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana angka 3 halaman 7 yang menyatakan adanya dugaan Dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, Rifqi Saifullah Razak.,S.T dan Muhamad Farid.,S.E, yang dilakukan setelah pengambilan nomor urut pasangan calon, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
- 2.11. Bahwa alasan Termohon menyatakan dalil tersebut terkualifikasi sangkaan fiktif sebab sepengetahuan Termohon, perihal pencabutan nomor urut yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, tanggal 11 September 2024 (**vide bukti: T – 9**). Serta peristiwa *aquo* telah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Konawe Kepulauan;

Bahwa pelaksanaan pengundian nomor urut yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe Kepulauan *in casu* Termohon, berpedoman pada Surat KPU RI Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024 perihal Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut, tanggal 11 September

Desa sebesar 7.127 Suara adalah dalil imajiner dan fiktif, namun Termohon memahami tujuan Pemohon dengan sengaja memunculkan angka-angka aquo dalam permohonan yakni bertujuan untuk mensiasati keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 agar Mahkamah tergiring seolah angka-angka tersebut mampu menutupi selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, lalu meminta dilaksanakannya PSU, padahal angka-angka tersebut dibangun atas sangkaan yang imajinatif, karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU;

- 2.51. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon diatas, maka atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon secara nyata tidak berdasar hukum, dan permohonan nya tidak menunjukkan adanya hasil yang berbeda sebagaimana hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon, begitupula Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran signifikan yang secara materiil mempengaruhi hasil perolehan suara maka berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvaterlijkge verklaard*);
- 2.52. Oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan prinsip luber jurdil yang berpedoman pada regulasi Pemilihan yang berlaku, maka demi kepastian hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 pukul 15.43 Wita adalah SAH DAN BERLAKU.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor: 853 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2020 pukul 15.43 Wita
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2024 adalah sebagai berikut: